

ABSTRAK

Dunia usaha dalam melakukan bisnisnya membutuhkan modal dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya. Dalam memenuhi modal kerja untuk usaha umumnya masyarakat dunia usaha dapat memenuhi kebutuhan modal dari pihak lembaga keuangan perbankan. Pihak perbankan telah berupaya melakukan kegiatan penyaluran kredit secara ketat dan hati-hati dengan masyarakat berbagai kriteria terhadap debitur. Kredit macet bagi debitur meninggal bisa dilakukan dengan cara melakukan klaim ke pihak asuransi yang bekerjasama oleh bank dan melakukan proses waris.

Penulisan ini bertujuan untuk (1) Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Pemilik Jaminan Meninggal Dunia, (2) Hambatan Yang Terjadi Dan Jalan Keluar Dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank BRI Persero Cabang Kartini Semarang dan (3) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris berbasis Keadilan.

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Selain itu penulis juga menggunakan jenis penelitian lapangan dimana penulis terjun secara langsung untuk memperoleh data-data secara valid di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Pemilik Jaminan Meninggal Dunia. (2) Hambatan Yang Terjadi Dan Jalan Keluar Dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank BRI Cabang Kartini Semarang dan (3) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris berbasis Keadilan.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan.

ABSTRACT

The business world in doing its business requires sufficient capital funds to develop its business. In meeting working capital for business, in general, the business community can meet the capital needs of the banking financial institutions. The banking sector has tried to carry out credit distribution activities strictly and carefully with the community with various criteria for debtors. Bad credit for deceased debtors can be done by making a claim to the insurer who cooperates with the bank and carries out the inheritance process.

This writing aims to (1) Settle Non-performing Loans With Guaranteed Mortgage The Owner of the Collateral Dies, (2) Obstacles That Occur And Solutions In Bad Loans Settlement At PT. Bank BRI Persero Kartini Semarang Branch and (3) Role of Land Deed Officials in Installing Mortgage Rights with Names of Ownership Certificates who have died, which is carried out through the process of Inheritance to Heirs based on Justice.

The research method that the author uses in this study is empirical juridical. In addition, the author also uses a type of field research where the author goes directly to obtain valid data in the field.

The results of this study are (1) Settlement of Non-performing Loans with Mortgage Guarantees whose owner of the guarantee dies. (2) The Obstacles That Occur And The Solution In The Settlement Of Bad Loans At PT. Bank BRI Kartini Semarang Branch and (3) The Role of Land Deed Officials in the Installation of Mortgage Rights with the Names of Certificates of Ownership who have died which is carried out through the process of Inheritance to Heirs based on Justice.

Keywords: Credit Agreement, Mortgage Rights.

